

KEBERLAKUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN NILAI-NILAI BUDAYA DI SUMATERA SELATAN

Rr. Rina Antasari

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu gejala universal. Permasalahan tergolong unik karena antara pelaku dan korban adalah orang-orang yang saling kenal, terlebih KDRT antara suami dan isteri. Kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2004 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan KDRT di Indonesia dengan baik, termasuk di Sumatera Selatan. Kenyataannya tidaklah demikian. Nilai-nilai budaya sebagai penopang hukum yang hidup, yang ada di masyarakat termasuk di Sumatera Selatan memegang peranan penting terhadap permasalahan KDRT, karena budaya dapat memberikan peluang besar untuk terjadinya KDRT sementara budaya pula yang dipatuhi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan KDRT. Akibatnya UU Nomor 23 Tahun 2004 diberlakukan.

Kata Kunci: UU Nomor 23 Tahun 2004, nilai-nilai budaya

A. Pendahuluan

Salah satu ranah yang dapat menjadi tempat dapat terjadinya kekerasan yakni di dalam rumah tangga. Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah merupakan isu *universal*. Hampir semua masyarakat di dunia pada setiap catatan sejarahnya membawa serta permasalahan kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan ini senantiasa kian terdengar di kalangan masyarakat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja di dalam rumah tangga tersebut baik suami, istri, anak, pembantu rumah tangga atau siapa pun yang tinggal dan menetap dalam satu rumah, sehingga pelaku maupun korbannya akan mudah dilihat ataupun dikenali.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam kajian ini akan terfokus pada pola relasi yang sudah terbangun antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. KDRT antara suami dan isteri memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dari pada kekerasan lainnya, karena antara pelaku dan korban berada pada ikatan perkawinan. Sementara perkawinan dipandang oleh masyarakat sebagai ikatan yang sakral antara dua pribadi yang diikat dan dipenuhi dengan berbagai norma meliputi norma hukum, sosial, budaya dan norma agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan:

“Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selain itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan pula “Antara suami isteri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Bahkan suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974). Untuk itu dalam satu perkawinan seharusnya tidak boleh ada kekerasan. Namun dalam kenyataannya suatu perkawinan terkadang tidak dapat terhindar dari adanya perselisihan bahkan sampai menjurus kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dari fenomena yang ada penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terhadap isu KDRT, terutama tentang andil pola budaya suatu masyarakat dalam memberi peluang untuk terjadinya KDRT. Kemudian permasalahan dikemas menjadi 2 (dua) yakni: (1) Bagaimanakah gambaran karakteristik nilai budaya dari tiap rumpun suku masyarakat Sumatera Selatan yang berpeluang besar/rentang terjadinya KDRT? (2) Bagaimanakah Hukum yang hidup di tengah masyarakat dari lima rumpun suku masyarakat dominan di Sumatera Selatan dalam memandang permasalahan KDRT serta kaitannya dengan keberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2004?

B. Karakteristik Budaya di Sumatera Utara

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Induk

a. Karakteristik Budaya Perkawinan

Karakteristik budaya perkawinan di daerah ini didahului dengan adat *berasan (madik)*. Adat *berasan* dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. *Madik* dilakukan setelah kedua muda-muda bersepakat sendiri atau memang sepenuhnya dipadik dari kemauan orang tua. Pada umumnya yang menentukan jodoh adalah yang bersangkutan. Adat *berasan* dimulai dengan kesepakatan untuk kawin, dilanjutkan dengan menentukan: saat pelaksanaan perkawinan/perayaannya, jujur, bantuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, mas kawin dan pelangkahan. Dalam adat *berasan* berlaku “terang”, oleh karena itu harus diketahui/disaksikan oleh dan atau diberitahukan kepada kepala desa/kepala kelurahan dan pemangku adat setempat. Oleh karena itu pembatalan pertunangan dari salah satu pihak akan menemui konsekuensi, dimana jika yang membatalkan pertunangan itu pihak perempuan, maka segala pemberian yang telah diterima dari pihak laki-laki harus dikembalikan sesuai dengan adat yang berlaku setempat. Jika yang membatalkan pertunangan itu pihak laki-laki, maka segala pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak dapat dituntut kembali.

Upacara perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain pendaftaran dan ketentuan lainnya. Upacara perkawinan berlaku menurut adat setempat dengan memperhatikan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil kesepakatan kedua belah pihak. Dalam upacara perkawinan dilakukan juga pemberian gelar adat yang disebut dengan *adok*. *Adok* diberikan kepada kedua mempelai dan dilaksanakan sesuai dengan adat setempat. Pemberian gelar tersebut dapat juga diberikan kepada orang luar/orang bukan sesuku berdasarkan musyawarah *tua-tua adat*/tokoh-tokoh adat, yaitu: karena mengambil istri dari suku tersebut atau sebagai tanda penghormatan. Diharapkan dengan pemberian gelar, orang luar tersebut betul-betul menyatu dengan masyarakat setempat.

Bentuk perkawinan dapat berupa: perkawinan jujur, perkawinan *kambik anak* (*semendo/semenda/sumanda*) dan perkawinan bebas. Pada perkawinan jujur semua kegiatan termasuk peminangan dengan segala tata caranya dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang berakibat isteri mengikuti suami/bertempat tinggal bersama suami dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah sebagai penerus keturunan suami (pihak suami). Pada perkawinan *kambik anak* semua kegiatan termasuk peminangan dengan segala tata caranya dilakukan oleh pihak keluarga perempuan, yang berakibat suami bertempat tinggal bersama isteri (keluarga isteri) dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah sebagai penerus keturunan isteri (pihak isteri). Pada perkawinan bebas, semua kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak (pihak calon suami dan calon isteri). Setelah perkawinan suami isteri dalam menentukan tempat tinggal didasarkan atas kesepakatan bersama. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka adalah sebagai penerus keturunan kedua belah pihak.

Hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap responden diketahui pada umumnya perkawinan suku Ogan berbentuk *kawin jujur*. Hanya keluarga mampu dan tidak mempunyai anak laki-laki yang melaksanakan bentuk perkawinan *Semende*. Pada bentuk perkawinan jujur setelah menikah pasangan suami ini menetap di rumah suami. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami dan keluarga suami. Perempuan yang sudah menikah tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya. Sedangkan bentuk perkawinan *Semende* laki-laki akan terlepas dari kelompok keluarga dan masuk ke dalam anggota keluarga isteri.

b. Karakteristik Budaya Dilihat dari Peran Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan berumah tangga suami adalah kepala rumah tangga. Berperan sebagai: pencari nafkah keluarga, memberi nafkah lahir dan bathin, membimbing anggota keluarga, mendidik anggota keluarga, melindungi anggota keluarga, memberi bimbingan kerohanian, mendidik isteri, menyediakan tempat tinggal keluarga, memenuhi kebutuhan isteri dan

anak, mempertanggung jawabkan apa yang dialami oleh isteri dan dengan kedua orang tua isteri. Sementara kewajiban seorang perempuan yang berstatus sebagai isteri adalah: wajib dan taat serta setia dengan apa yang diperintahkan oleh suami, karena setelah menikah surga perempuan itu ada pada suami, masuk surgapun tidak bisa kalau tidak izin suami, mengurus kebutuhan suami, makan, membersihkan pakaian, mengurus orang tua suami, membantu suami dalam segala hal, mengurus dan mengatur rumah tangga, menjaga milik suami, membantu suami dalam mencari nafkah, mendidik dan mengasuh anak.

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga perselisihan antara suami isteri menurut mayoritas responden sebagai persoalan biasa. Permasalahan diselesaikan secara adat yakni musyawarah. Pertama-tama diselesaikan oleh keluarga terdekat dari suami isteri tersebut yakni orang tua kedua belah pihak. Kalau tidak ditemukan jalan damai maka memanggil ketua adat dan P3N setempat. Menurut pendapat Ketua Adat H. Basyaruddin, tokoh agama Zuriah Kartini dan Kepala Desa Lubuk Batang Baru Ogan, perselisihan antara suami isteri adalah persoalan biasa. Ada tiga hal penyebab terjadinya perselisihan yang dominan biasanya terjadi yakni: (1) Masalah ekonomi, (2) Turut campur orang tua/mertua atau keluarga terdekat lain dalam urusan rumah tangga suami isteri tersebut dan (3) Tidak mempunyai anak/keturunan laki-laki karena anak laki-laki benar-benar generasi penerus orang tuanya dan dapat menjadi tulang punggung pencari nafkah dalam kehidupan. Sedang anak perempuan tidak menjadi penerus keturunan dan hanya menyelesaikan pekerjaan di rumah saja.

Dilihat dari sumber kesalahan sebagai pemicu adanya perselisihan, maka bilamana kesalahan terjadi dari pihak suami, isteri tidak dapat berbuat apa-apa. Akan tetapi kalau isteri yang bersalah suami boleh marah dengan batas-batas tertentu dan tidak diperkenankan dengan melukai fisik.

c. Karakteristik Budaya Atas Penguasaan dan Pengelolaan Harta Kepemilikan

Kedudukan harta dalam perkawinan ditentukan oleh bentuk perkawinan suami isteri yang bersangkutan yaitu kawin jujur, kawin *kambik*

anak atau kawin bebas. Harta bawaan dapat dipergunakan untuk keperluan rumah tangga atas dasar persetujuan yang bersangkutan. Kedudukan harta dalam perkawinan ditentukan oleh bentuk perkawinan suami isteri yang bersangkutan yaitu kawin jujur, kawin *kambik anak* atau kawin bebas. Harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta se-pencaharian (harta bersama) dan penggunaannya berdasarkan kesepakatan.

Lebih lanjut atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menurut responden, suami lebih leluasa dalam mengelola harta tersebut. Terkadang tanpa persetujuan isteri penggunaannya dapat dilakukan suami. Namun bagi isteri tidak pernah ada yang berani untuk menggunakan harta bersama tersebut karena suami dapat: marah, meringas, *be-ce-ce* sambil *begumut*, (mengatai-ngatai berkepanjangan), merasa tidak dihargai dan tersinggung, kemudian dalam pengelolaan harta warisan sangat bergantung juga pada bentuk perkawinan. Apabila bentuk perkawinannya kawin jujur, maka pewarisnya adalah orang tua laki-laki dan ahli warisnya semua anak kandung laki-laki atau anak kandung laki-laki tertua dan atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Apabila bentuk perkawinannya *teambik anak*, maka pewarisnya adalah orang tua perempuan dan ahli warisnya semua anak kandung laki-laki atau anak kandung laki-laki tertua dan atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Apabila bentuk perkawinannya kawin bebas, maka pewarisnya adalah orang tuanya (laki-laki dan perempuan) dan ahli warisnya semua anak kandung (laki-laki dan perempuan) dan atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Dari karakteristik yang disajikan di atas dapat diinterpretasikan di antaranya: bentuk perkawinan yang sebagian besar dilakukan dalam bentuk perkawinan “jujur”, maka dapat dikatakan sistem kekerabatan masyarakat suku Ogan condong menjurus kepada sistem kekerabatan “patriarkhi”. Isteri akan terlepas dari sistem kekerabatannya, dan masuk menjadi anggota keluarga dari suami dan menetap di rumah suami. Suami berkuasa penuh dalam segala hal kehidupan berumah tangga. Andaikan suami tidak dapat berlaku bijak kepada isteri dan keluarga isteri maka kondisi ini tidak menutup kemungkinan menjadi peluang untuk timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Isteri hanya bersentuhan dengan dunia domestiknya yang

begitu banyak, namun pekerjaan itu disenangi oleh setiap isteri suku Ogan. Bahkan Hj Nurfauziah, masyarakat suku Ogan berkeyakinan taat dengan apa yang diperintahkan suami itu hukumnya wajib. Setelah menikah surga perempuan itu adalah di bawah telapak kaki suami, masuk surga pun tidak bisa kalau tidak izin suami.

Selanjutnya perihal pentingnya kehadiran anak laki-laki dalam keluarga suku Ogan terkadang membuat suami harus menikah lagi demi untuk mendapatkan anak laki-laki. Kondisi ini pun dapat dikatakan rentang untuk timbulnya KDRT dalam bentuk kekerasan psikis ataupun penelantaran.

Pada persoalan penguasaan dan pengelolaan harta kepemilikan kaum isteri masyarakat suku Ogan menguasai dan mengelola sepenuhnya hak suami. Tidak menutup timbulnya kemarahan suami kepada isteri apabila isteri mempergunakan harta kepemilikan tanpa izin suami. Namun hal ini jarang menjadi penyebab timbulnya kericuhan dalam rumah tangga. Keberlakuan hukum yang hidup di tengah masyarakat suku Ogan berasal dari nilai-nilai budaya yang berperan sebagai pedoman serta pendorong bagi perilaku kehidupan masyarakatnya sebagai orang yang beradat. Nilai-nilai budaya itu berasal kemasam "*Oendang-oendang Simboer Tjahaja*". Terhadap permasalahan KDRT masyarakat suku Ogan memberikan tempat sendiri dimana penyelesaiannya memakai model musyawarah, mulai dari ke dua belah pihak, keluarga hingga melibatkan tokoh adat, tokoh Agama dan pemerintah dalam hal ini P3N setempat. KDRT dalam pandangan masyarakat suku Ogan adalah persoalan biasa dan ditekankan oleh mereka bahwa persoalan tersebut tidak perlu sampai ke polisi.

2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Rumpun Suku Masyarakat Ranau)

a. Karakteristik Budaya Perkawinan

Budaya Ranau sebagai rumpun yang dikenal dengan sebutan *Ngelacak*. Dalam persolan perkawinan tahap awal *ngelacak* didahului dengan adat melamar yang disebut dengan *Ngita*. *Ngita* artinya melamar dengan membawa *wajik* (panganan dari ketan campur gula) oleh pihak laki-laki datang

ke rumah perempuan. Ngita ini dilakukan karena calon mempelai tersebut telah lebih dahulu saling mengenal. Menurut Cik 'Ani (tokoh adat) perjodohan ini ditentukan oleh orang tua perempuan. Setelah acara Ngita beberapa waktu berselang dilanjutkan dengan musyarah dari keluarga besar laki-laki dan perempuan. Musyawarah ini menetapkan hari pernikahan dan mengantarkan permintaan dari perempuan. Setelah sampai pada saat yang telah direncanakan pernikahan dilangsungkan dengan upacara adat pemberian gelar. Gelar ini diberikan sebagai pelambang menjalani hidup berumah tangga. Kalau belum atau tidak pernah menikah maka tidak pernah pula mendapat gelar.

Suami-isteri yang baru berumah tangga menetap di rumah orang tua perempuan. Sistem perkawinan mereka *tidak dikenal adanya jujur*. Uang yang diminta oleh keluarga perempuan dan diberi oleh keluarga laki-laki semata-mata untuk keperluan acara pernikahan. Walaupun pasangan pengantin baru menetap di rumah isteri, namun tidak bermakna suami terserap ke dalam sistem kekerabat isteri. Suami dan isteri sama-sama mempunyai kesempatan masuk ke dalam keluarga masing-masing. Isteri menjadi keluarga suami dan suami menjadi keluarga isteri. Terkesan dari karakteristik perkawinannya condong kepada sistem kekerabatan "*parental*".

Setiap orang yang membina rumah tangga menginginkan rumah sebagai rumah tangga yang Sakinah Mawaddah. Namun cekcok atau pertengkaran dalam rumah tangga terkadang tidak dapat dielakkan. Berbagai faktor yang menyebabkannya, namun yang paling dominan adalah masalah ekonomi, disusul kemudian oleh faktor cemburu dan tidak mempunyai anak. Dari hasil penelitian ini diketahui pula hampir 90 % responden menganggap perselisihan antara suami isteri dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga masing-masing, orang luar tidak boleh ikut campur tangan karena akan berpengaruh terhadap masalah yang sedang diperselisihkan. Oleh karena merekalah yang harus menyelesaikan. Orang luar termasuk keluarga dekat dapat turut campur apabila diminta oleh yang bersangkutan. Jika pasangan suami isteri tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka alami dan mereka meminta bantuan keluarga, maka menurut H. Muchtar (tokoh agama), adat akan turun

menyelesaikan permasalahan tersebut. Para pihak menghadap kedua orang tua mereka, selanjutnya orang tua mereka memanggil Ketua Adat dan Tokoh Agama untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan musyawarah. Kalau perdamaian tidak terwujud maka dipanggil P3N setempat untuk memproses persoalan kehidupan rumah tangga mereka. Ujung dari persoalan adalah perceraian. Dari hasil FGD terungkap, bahwa untuk permasalahan KDRT yang semestinya diproses dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 ternyata masyarakat setempat pernah mendengar dan ada yang pernah mengikuti sosialisasi UU tersebut, akan tetapi belum memahami maksud dari UU tersebut.

b. Karakteristik Budaya Dilihat dari Peran Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan berumah tangga suami adalah kepala rumah tangga, dengan peran utamanya adalah mencari nafkah. Disamping itu suami dituntut untuk dapat menjaga dan melindungi keluarga. Sementara isteri sama seperti pada suku lain di Sumatera Selatan yakni bergelut di ranah domestik, berperan mengurus rumah tangga, mengurus makan minum suami, menjaga dan mendidik anak, menjaga harta benda suami, membantu suami ke kebun, dan taat pada suami. Taat kepada suami merupakan hal yang dipegang teguh oleh masyarakat Ranau. Tidak dibenarkan dalam adat isteri melakukan suatu perbuatan tanpa izin suami. Apalagi kalau suami sedang berpergian. Kalau ini terjadi maka dapat diberi sanksi yang dinamakannya "*ganjaran*" dari suami bahkan dari adat setempat. Bentuk ganjaran itu diantaranya teguran keras dari suami dan tidak boleh dengan kekerasan fisik.

c. Karakteristik Budaya Atas Penguasaan dan Pengelolaan Harta Kepemilikan

Penguasaan dan pengelolaan atas harta bersama dalam perkawinan dipegang oleh suami. Isteri diberi kekuasaan mengelola harta dalam perkawinan yang nilainya tidak besar. Bahkan dapat mempergunakannya tanpa persetujuan suami. Kalau dalam jumlah yang besar isteri memper-

gunakan harta perkawinan maka suami akan marah. Kemarahan suami pada tahap awal memberi teguran. Jika dengan teguran isteri tidak peduli maka suami mengembalikan isterinya tersebut kepada orang tuanya, dengan maksud untuk diberi nasehat. Penguasaan dan pengelolaan harta perkawinan yang diperoleh dari warisan, apakah warisan dari isteri atau dari suami, maka suami tetap memegang kuasa dan dapat mengelola atas barang namun harus terlebih dahulu dengan musyawarah antara suami isteri tersebut dan keluarga yang masih hidup.

Terhadap budaya perkawinan; peran suami dalam rumah tangga dan penguasaan dan pengelolaan kepemilikan harta masyarakat suku Ranau dalam hubungannya dengan peluang untuk terjadinya KDRT dapat dilihat sebagai berikut: dari bentuk perkawinan yang dianut oleh masyarakat sangat kecil berpeluang untuk terjadinya KDRT, mengingat keterlibatan keluarga akibat adanya perkawinan masih diletakkan pada tempat yang sejajar antara kekerabatan suami dan kekerabatan Isteri. Namun di sisi lain akibat perkawinan yang tidak mempunyai keturunan dapat memberi peluang untuk terjadinya KDRT. Dari hasil FGD diketahui suami meninggalkan begitu saja isterinya yang tidak mempunyai anak, karena suami tersebut hidup dan tinggal menetap di rumah isterinya yang mempunyai anak. Anak bagi suku Ranau adalah penerus keturunan, namun tidak harus berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Rumpun Suku Masyarakat Komering)

a. Karakteristik Budaya Perkawinan

Budaya suku komering memiliki dua macam adat perkawinan yakni bentuk perkawinan *Rasanan* dan *Belarian*. Pada bentuk perkawinan *Rasanan* pihak laki-laki datang melamar ke tempat kediaman pihak perempuan dengan membawa *bebawaan*. Pihak laki-laki akan menanggung segala pembiayaan perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan, karena acara perkawinan di lakukan di rumah perempuan. Pada bentuk perkawinan *Belarian*, pihak laki-laki akan menanggung acara di tempatnya. Namun keluarga laki-laki tetap datang ke tempat kediaman keluarga

perempuan dengan membawa uang jujur. Uang ini nantinya akan dipergunakan oleh pihak perempuan membeli perabotan (*gegawan*) untuk di bawah ke rumah mempelai laki-laki. Mengenai tempat tinggal dari pasangan suami isteri sebelum mereka memiliki rumah sendiri tidak ada ketentuan dapat tinggal di rumah keluarga isteri maupun di rumah keluarga suami. Untuk suku Komerling yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komerling Ilir mereka umumnya menetap di rumah keluarga laki-laki, sedang suku Komerling di wilayah Komerling Ulu Timur umumnya tinggal di rumah isteri. Diketahui juga bahwa dimanapun mereka tinggal kekuasaan kepala keluarga tetap pada suami. Disamping sebagai kepala keluarga suami dituntut untuk: memberi nafkah kepada isteri dan anak, melindungi keluarga dan mengayomi keluarga. Seorang perempuan suku Komerling yang telah menikah, maka dia akan menjadi tanggung jawab dan masuk dalam kekerabatan suaminya.

Orang tua yang anak perempuannya sudah menikah mau bertanggung jawab lagi atas kebutuhan hidup anaknya tersebut/tidak menjadi tanggung jawabnya lagi. Perempuan akan kehilangan status kekerabatan dari keluarganya. Garis keturunan yang dianut suku komering adalah garis keturunan bapak. Terkesan juga sistem kekerabatan yang dianut mereka adalah sistem kekerabatan “patriarkhi”. Oleh karena itu juga pasangan suami-isteri sangat dituntut untuk mempunyai keturunan laki-laki, mengingat anak laki-laki diharapkan dapat meneruskan apa yang menjadi harapan ke dua orang tuanya yakni: penerus generasi, tulang punggung keluarga, meneruskan cita-cita keluarga, dapat mengayomi rumah tangga, pewaris menempati rumah orang tuanya dan lain-lain sebagainya. Adanya karakter budaya yang mengagungkan anak laki-laki dalam keluarganya terkadang menjadi rentang untuk terjadinya KDRT. Suami terkadang harus menikah lagi demi mendapatkan anak laki-laki, meskipun tanpa persejuaan dari isteri pertama. Ini yang disampaikan oleh responden ketika pelaksanaan FGD.

b. Karakteristik Budaya Dilihat dari Peran Suami Isteri

Dalam budaya Komerling suami adalah sosok yang sangat diagungkan dan dimuliakan. Untuk tugas-tugas domestik rumah tangga seperti me-

masak, mencuci piring, mencuci pakaian pantang (tabu) bagi laki-laki komering untuk melakukannya. Semuanya itu merupakan peran dan kewajiban isteri. Ini pun dipertegas oleh Juairiah, bahwa apabila dilihat oleh mertua anaknya (suami) bekerja di dapur atau mencuci piring maka mertua akan memarahi menantunya (isteri). Peristiwa seperti ini kalau terjadi berulang kali tidak dapat dielakkan dapat terjadi perselihan dalam keluarga. Bahkan mertua dapat menuntut anaknya untuk menceraikan isterinya tersebut.

Peran lain yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri adalah menyebut diri mereka dengan nama gelar yang diberikan saat pernikahan. Ini merupakan adat yang harus dituruti karena nama atau sebutan baru yang mereka terima itu pada umumnya mengandung makna yang baik dan itu merupakan doa.

c. Karakteristik Budaya Atas Penguasaan dan Pengelolaan Harta Kepemilikan

Harta dalam perkawinan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Isteri boleh mempergunakan atau mengelolah harta dalam perkawinan namun harus seizin suami. Peringatan merupakan bentuk sanksi pertama yang diberikan oleh suami kalau isterinya mempergunakan harta mereka tanpa izinnnya.

Secara umum laki-laki komering terkesan berwatak keras, namun menurut M. Nizar sebagai salah seorang tokoh masyarakat Komering di Okut kemarahan laki-laki (suami) Komering kepada isterinya tidak sampai kepada hal-hal yang menciderai, melukai jasmani isterinya. Perselihan yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan. Berarti karakteristik budaya suku Komering berindikasi juga untuk terjadinya KDRT dalam bentuk kekerasan psikologi dan penelantaran. Keberlakuan hukum yang hidup di tengah masyarakat suku Komering berasal dari nilai-nilai budaya yang berperan sebagai pedoman serta pendorong bagi perilaku kehidupan masyarakatnya sebagai orang yang beradat. Nilai-nilai budaya itu itu juga pada dasarnya berasal kemasam "*Oendang-oendang Simboer Tjahaja*". Terhadap permasalahan KDRT menurut masyarakat suku Komering itu persoalan biasa dalam

rumah tangga. Bahkan dapat dianggap sebagai bumbu rumah tangga. Jika terjadi permasalahan KDRT maka penyelesaiannya memakai model musyawarah. Kedua orang tua atau wali dari suami-isteri tersebut mendamaikan. Jika tidak dapat didamaikan lagi maka persolan mereka bawa ke P3N setempat dan dimintakan untuk bercerai. Hasi dari FGD di ketahui, bahwa masyarakat mengenal ada peraturan yang mengatur kalau terjadi KDRT dalam keluarga, namun menurut mereka kalau dapat jangan sampai ke Kantor Polisi karena takut dan juga dapat mencoreng muka keluarga ke dua belah pihak.

4. Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat (Rumpun Suku Masyarakat Besemah)

a. Karakteristik Budaya Perkawinan

Sebelum terjadinya suatu perkawinan, proses perkawinan diawali dengan perkenalan antara muda mudi di bawah pengawasan *Raje Bujang*.¹ Setelah melalui pergaulan maka terjadilah *Mule Rasen* (mufakat) menyatukan hasrat untuk kejejang perkawinan. Semua itu tidak terlepas dari pengawasan *Raje Bujang*, orang tua kandung dan orang sekampung. Bujang dan gadis melaporkan hasrat mereka kepada kedua orang tua masing-masing, dapat juga ke nenek atau saudara ibu dan bapak dan lain-lain. Sebaliknya ibu-bapak dapat memanggil anak bujang-gadis mereka untuk ditanyai diberi saran dan biasanya terjadi mufakat. Dalam kondisi seperti ini responden mengatakan peran yang paling besar menentukann proses perjodohan ini ada di tangan *orang tua* mereka masing-masing.²

¹ *Raje Bujang* adalah laki-laki yang antara 13 sampai dengan 20 tahun yang memenuhi persyaratan yakni jelas *Jurai Tue dusun, bugae, beagame, beadat, betungguan* dan *cerdik*, yang bertugas mengatur peningkatan ilmu dan keterampilan para bujang dan gadis, bantuan bujang gadis terhadap pembangunan gotong royong dan semua agukan (kenduri), membawa tuku tepak yang berisi sirih selengkapannya untuk minta izin atau mengembalikan gadis yang diundang menghadiri semua kegiatan gotong royong dan membantu orang tua sebagai *kemit* (piket) dalam keamanan kampung halaman dan lain-lain.

² Wawancara dengan Budiman. S. (tokoh agama), 03 September 2010.

Dari *Mule Rasan* bujang gadis kemudian ditindak lanjuti dengan acara *Ncaka Gadis* (upacara pelamaran). Seluruh keluarga pihak bujang (laki-laki) berkumpul dan datang ke rumah gadis dengan tata cara *Luan* dan *Tempuan* saling menyatukan kehendak dengan menggunakan dialog intim, meriah, humoritas dan adu kecerdasan. Sementara pada tempat lain telah dilakukan acara yang mendahului acara di atas dimana *Kerbay* (sebutan untuk perempuan-perempuan) dari pihak perempuan menerima oleh-oleh sirih (berikut bawan lain) dari pihak bujang.

Pelaksanaan adat perkawinan *Jagad Besemah* lebar adalah: *Kule Berete* (isteri masuk ke rumah suami) dan *Teambik* anak (suami masuk menjadi keluarga rumah isteri). Adat perkawinan *Kule Berete* akan memusatkan acara perkawinan di rumah mempelai perempuan dengan terlebih dahulu perempuan sudah diantar ke rumah mempelai laki-laki. Selanjutnya dilakukan *Ngantat Bunting Balik* (mengantar pengantin perempuan ke rumahnya), dimana dari rumah mempelai perempuan kembali ke rumah laki-laki dengan membawa berbagai perabotan rumah tangga lengkap. Dalam waktu yang tidak menentu isteri berada dalam lingkup rumah tangga suami dan keluarga besar suami. Sementara bentuk perkawinan *Teambik Anak* di mana laki-laki diambil oleh keluarga perempuan, menetap di rumah isteri dan menjadi keluarga besar isteri.

Dari kedua bentuk perkawinan tersebut akan berkonotasi baik dalam membina dan membentuk keluarga jika di jalankan sebagaimana mestinya. Indikasi buruk yang mungkin dapat terjadi dari kedua bentuk perkawinan tersebut yakni pada bentuk perkawinan *Kule Berete* beban perempuan terkesan sangat banyak dan bermacam-macam. Mengingat perempuan/isteri tersebut berada pada lingkup keluarga yang semula bukan keluarganya. Dari bentuk perkawinan *Teambik Anak* nampaknya beban suami maupun isteri tidak seberat pada bentuk perkawinan *Kule Berete*. Dapat dikatakan pula dari kedua bentuk perkawinan tersebut intervensi pihak ke tiga semakin nyata selama suami isteri tersebut belum memiliki tempat tinggal sendiri. Dan ini menjadi rentang untuk terjadinya KDRT.

b. Karakteristik Budaya Dilihat dari Peran Suami dalam Rumah Tangga

Dalam lingkup rumah tangga suami-isteri mempunyai peran masing-masing. Sebagai seorang istri dituntut untuk; mengurus rumah tangga dalam keluarga besar suami, melayani mertua dan adik-adik/saudara suami, mengasuh dan mendidik anak, menjaga nama baik keluarga, melayani suami, mengatur penghasilan suami, mentaati suami, mencuci pakaian suami dan anak, mengurus dapur, membantu suami berkebun, dan menjaga diri. Sebagai seorang suami dari suku masyarakat *Jagad Besemah* Lebar akan dituntut sebagai; bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan materi, jasmani dan rohani isteri, membimbing isteri, memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, mencari nafkah, memutuskan segala urusan yang berkenaan dengan rumah tangga, menjadi kepala keluarga/pemimpin dalam rumah tangga, siap membantu pihak isteri apabila ada masalah, menyediakan tempat tinggal, mengayomi anak dan isteri.

Dari hasil penelitian diketahui pula adat *Kule Berete* pada perkawinan terkesan perempuan begitu berat tanggung jawabnya karena berhadapan dengan keluarga besar laki-laki. Kondisi ini menurut peneliti merupakan kondisi yang dapat memberikan peluang terjadinya KDRT. Suami hanya berpikir sebagai pencari nafkah dan pemimpin rumah tangga. Sementara isteri berjam-jam dalam kesehariannya bergelut di dunia dapur, kasur dan sumur. Selanjutnya dari hasil penelitian yang diperoleh dari pendapat responden pada adat perkawinan *Teambik* anak, peran suami maupun isteri tidak seberat pada model perkawinan *Kule Berete*, karena keluarga perempuan lebih banyak turut campur dalam urusan rumah tangga anaknya tersebut. Namun dari model perkawinan seperti ini isteri terkesan lebih berkuasa. Suami tanpa dirasakan terkadang menjadi pihak yang termajinal atau sebaliknya suami dapat bermalas-malasan/manja karena semua kehidupan ditanggung oleh keluarga isteri. Tidak salah kalau keadaan ini sebenarnya perluang besar untuk terjadinya KDRT manakala suami tidak dapat menguasai diri karena termarginal, atau isteri merasa malu dengan keluarga karena suaminya malas.

Selanjutnya kondisi lain yang dapat dikatakan rentang terjadinya KDRT bagi masyarakat *Jagad Besemah* Lebar adalah masalah jenis kelamin keturunan. Mengingat dalam keluarga yang menjadi kebanggaan adalah anak laki-laki. Oleh sebab itu sepasang suami isteri mengharapkan anak pertama mereka adalah laki-laki. Karena anak laki-laki dapat menjaga keamanan dalam keluarga, maka anak laki-laki dibuatkan kamar khusus yakni kamar paling depan dan dibanggakan.³

c. Karakteristik Budaya Atas Penguasaan dan Pengelolaan Harta Kepemilikan

Apapun bentuk perkawinannya kedudukan harta dalam perkawinan sepenuhnya dikuasai oleh suami. Apalagi bentuk perkawinannya *Kule Berete*. Sementara terhadap harta orang tua, anak perempuan tidak mempunyai hak sebagai penguasa melainkan hanya memperoleh hak menggarap. Sebagai penguasa adalah anak laki-laki. Penggunaan harta oleh isteri merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum setempat, kecuali atas izin suami. Kondisi ini menurut responden kadangkala dapat menjadi sumber pepecahan suami isteri. Sehubungan dengan isu KDRT masyarakat suku *Jagad Besemah* Lebar menganggap persolan biasa. Kalaupun hal ini terjadi maka persoalan selalu diselesaikan dengan musyawarah.

Pertama-tama musyawarah dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak. Kalau ini tidak dapat menemui perdamaian maka persoalan diselesaikan melalui bermusyarah tahap desa yang disebut mereka dengan istilah "*tata rembuk*". Lembaga perembukan tersebut dinamakan *Lampik Empat Merdike Due*. *Lampik Empat* terdiri dari *Sumbai Ulu Lurah*; *Sumbai Mangku Anom*; *Sumbai Tanjung Raye* dan *Sumbai Besar*. Keputusan dari *Lampik Empat* diteruskan ke *Sumbai Penjalang* dan *Sumbai Semidang Gumay* untuk mendapat keputusan. Bentuk-bentuk keputusan biasanya berupa teguran yang berisi nasihat. Kalau isu KDRT tersebut menyebabkan pen-darah-an maka harus dikelauarkan oleh si pelaku *teping tawar*. Berarti isu KDRT ini untuk

³ Wawancara dengan Mirpansyah (tokoh masyarakat).

dapat diselesaikan melalui jalur hukum positif boleh dikatakan sebagai jalan kedua. Jalan pertama bagi mereka adalah secara adat.

5. Kabupaten Muara Enim (Rumpun Suku Masyarakat Semendo)

a. Karakteristik Budaya Perkawinan

Terhadap permasalahan perkawinan, hasil dari penelitian diketahui bahwa adat perkawinan secara umum dari suku Semendo mencakup 3 hal yakni: pra perkawinan; upacara perkawinan dan pasca perkawinan. Pusat upacara dilakukan dirumah pengantin perempuan. Pra perkawinan dimulai dari “Kule kenangan” yang dapat disebut sebagai lamaran dari keluarga laki-laki datang menemui keluarga perempuan. Setelah itu dilakukan *Kekule Kedebu*” dimana berkumpul calon mempelai laki-laki (*meraje*) dan calon mempelai perempuan beserta ketua adat, dan keluarga terdekat di rumah mempelai laki-laki untuk menemukan “*se-tunggal apit jari*” yakni merumuskan musyawarah kapan dilaksanakan acara perkawinan. Setelah sampai waktunya perayaan perkawinan dilakukan di rumah mempelai perempuan. Adat perkawinan Semendo ini tidak mengenal jujur. Suku Semendo menganut sistem kekerabatan matriarkhi namun sistem kekerabatan mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak sama dengan daerah lain. Sistem kekerabatan pada adat semendo dinamakan “*Lembaga Adat Semendo Meraje Anak Belai*”. Kedudukan suami dan isteri dalam suatu rumah tangga Semendo adalah sama.

Selanjutnya dari hasil FGD lebih fokus dibicarakan mengenai adat perkawinan *Gadis Tunggu Tubang*.⁴ *Gadis Tunggu Tubang* biasanya lekas kawin, masih kecil, baru akil baligh telah ada yang meminangnya. Langsung dikawinkan menurut keinginan orang tuanya. Biasanya yang melamar

⁴ Tunggu Tubang adalah adalah satu jabatan dalam struktur adat Semendo yang biasanya dijabat oleh anak perempuan tua dengan tugas menjaga dan mengurus harta pusaka jurai. Telah menjadi kesepakatan adat semendo bahwa yang menjadi sebagai tunggu tubing itu adalah anak perempuan tertua, walaupun ia mempunyai banyak kakak laki-laki bahkan kendatipun ia merupakan anak kecil dan satu-satunya anak perempuan. Dalam Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Semendo dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan Islam*, (Palembang: Pustaka Aulia, 2001), hlm. 37.

ialah pihak bujang. Kebanyakan orang tua gadis ingin lekas bermenantu, untuk membantu bekerja supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan lain. Cepat atau lambatnya perkawinan tergantung pada musimnya, yaitu selesai musim kopi dan padi. *Gadis Tunggu Tubang* tetap laku walaupun parasnya kurang cantik, karna hartawati mempunyai harta pusaka yang jumlahnya tidak sedikit, asal bermenantu *Tunggu Tubang* mempunyai harta pusaka lengkap. Syarat utamanya mengawani seorang *Gadis Tunggu Tubang* harus sanggup bagus (kawin secara meriah). Jika keadaan mengizinkan mengangkat musik, Organ Tunggal dari jauh umpamanya dari Palembang.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengawini *Gadis Tunggu Tubang* yakni: kawin (nikah) menurut ajaran agama Islam, mengisi Tubang (perabot rumah tangga) *Tunggu Tubang* dengan barang selengkapnya Parebie seekor kerbau, sanggup mengerjakan sawah, menurut pemerintahan dalam jurai, patuh kepada undang-undang *Meraje* sanggup berkorban moril dan materil, keadaan selaku ambil anak. Perimbangan jiwa, suara, harta benda bekerjasama. Inilah yang disebut sama harga. Laki-laki datang tidak dijual. Perempuan menunggu tidak membeli. Kata *Semende* terdiri dari dua suku kata yaitu: *same* dan *ende*. *Same* = sama, *endo* = harga, *sameando* = sama harga. Sama harga, menurut logat Semende *samerege* Singkatnya *serge/o* = sorga. Lazim disebut *semendo*.

Laki-laki (bujang) mengawini *Gadis Tunggu Tubang* dengan sendirinya menemui harta Pusaka isterinya, akan tetapi tidak berkuasa dan menjadi rakyat di keluarga isteri. Ia berkuasa sebagai *Meraje* di rumah suku ibunya. Perimbangan anak-anaknya menjadi tanggungan isterinya. Inilah istilah ambil anak. Kehidupannya dijamin oleh pihak isteri. Dari sinilah susunan masyarakat Semendo menurut garis keibuan. *Gadis Tunggu Tubang* sudah kawin dinamai *Tunggu Tubang* Kebut (penuh), karena sudah memenuhi syarat-syaratnya. *Habis bagus (kenduri) menganten nampunkah kule, balik dari tandang* yang disebut *tandang beghulang* membawa barang pengantinnya disebut *bebuntingan* berbulan madu. Perempuan ditandai dengan perhiasan anting-anting yang disebut *ghibu*, menjadi pertanda bukan gadis lagi (sudah bersuami). Mempelai pria disebut *Batin Mude* (lepas dari bujang, merdeka pindah ke alam rumah tangga).

Kondisi seperti ini seolah-olah menjadi kebalikan dari teori peran natural kelompok pertama dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki sementara kelompok ke dua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan. Apakah ternyata perempuan *Tunggu Tubang* mempunyai tingkat kontrol yang tinggi dalam kehidupan berumah tangga? Ternyata dari hasil penelitian responden mengatakan semuanya tidak demikian, dimana laki-laki masih juga memegang kekuasaan, terutama bagi Lembaga *Meraje Anak Belai* yakni anak laki-laki tertua dalam *jurai* yang bersangkutan, *meraje* yakni kayak atau adik laki-laki ibu atau anak belai lainnya.

b. Karakteristik Budaya tentang Peran Suami-Isteri dalam Rumah Tangga

Dalam lingkup rumah tangga suami-isteri mempunyai peran masing-masing. Sebagai seorang istri dituntut untuk; mengurus rumah tangga, taat kepada suami, mendidik Anak, menjaga kesucian dan kerahasiaan suami saat suami berkebun, melayani suami, meneruskan dan menjaga warisan, serta menjaga diri. Sebagai seorang suami dari suku masyarakat Semendo akan dituntut sebagai; pemimpin rumah tangga, mencari nafkah keluarga, mendidik anak, membantu orang tua dan mertua, memberi contoh teladan bagi keluarga, mengayomi *Apit Jurai*, menunggu rumah dan kebun/sawah, memelihara harta *Tunggu Tubing*, mengembang adat, tidak boleh berpoligami/menduakan *Tunggu Tubang*.

c. Karakteristik Budaya Atas Penguasaan dan Pengelolaan Harta Kepemilikan

Responen mengatakan harta benda adalah milik bersama suami isteri. Oleh karena itu baik laki-laki maupun perempuan berhak menguasai dan mengelola harta demi kepentingan keluarga dalam rumah tangga. Namun terkadang kondisi ini yang dapat membuat terjadinya kerusuhan dalam rumah tangga dimana suami yang mendapatkan isteri *Gadis Tunggu Tubang* berkuasa atas pemeliharaan barang *Tunggu Tubang* tersebut (*aji mumpung*). Sementara *meraje* dari isteri tersebut merasa dihianati dan terjadilah ke-

ricuhan. Karena bagaimanapun setelah menikah suami menjadi terlibat langsung atas penguasaan barang *Tunggu Tubang*. Memang ada pantangan bagi suami/laki-laki *Tunggu Tubang* yakni: laki-laki *Tunggu Tubang* pantangan merantau, pantangan jadi pegawai, pantangan jadi guru, pantangan memadukan isteri *Tunggu Tubang*, pantangan memancing di air sungai, belum tertentu berhasil, waktu terbuang percuma.⁵ Ketentraman dan kerukunan antara sesama anggota keluarga terutama suami isteri adalah harapan yang diidamkan semua orang yang membina rumah tangga. Akan tetapi ada kalanya terjadi perselisihan kecil ataupun besar yang sebenarnya tidak diharapkan terjadi mewarnai kehidupan keluarga. Apabila antara suami dan isteri terjadi kerusuhan yang pada umumnya disebabkan oleh kurangnya saling pengertian, faktor ekonomi keluarga, tidak mengingat asal usul perkawinan⁶, maka menurut Lukmanul Hakim salah seorang tokoh agama suku Semendo mengatakan masyarakat menganggap perselisuaahn antara suami isteri merupakan masalah rumah tangga masing-masing yang orang lain tidak boleh turut campur. Perselisihan harus diselesaikan: pertama-tama oleh suami isteri tersebut. Pada tahap ini pihak ketiga tidak boleh turut campur karena menyalahi adat. Kalau belum membuahkan hasil perdamaian maka suami isteri mengadakan utusan masing-masing orang yang adil di tengah keluarga (*meraje kedua belah pihak*). Mereka mengadakan *urun rembuk* (musyawarah), mewujudkan perdamaian antara suami isteri tersebut Apabila hasilnya membuahkan perdamaian maka para pihak yang bersengketa (suami-isteri) harus saling bermaafkan dan membuat *teping tawar*. Jadi adat budaya Semendo sesuai perjalanan dalam hukum Islam sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakatnya. Andai kata perdamaian tidak dapat diwujudkan lagi, maka kepada suami isteri yang tengah berselisih tersebut dianjurkan kepala desa untuk memproses perceraian ketimbang melaporkan ke polisi untuk diproses dengan menerapkan UU Nomor 23 Tahun 2004, karena malu.

⁵ Wawancara dengan Dzulfikriddin (tokoh masyarakat Semendo), 19 sepetember 2010.

⁶ Wawancara dengan Amran Halim (tokoh agama), 17 September 2010.

C. Analisis

Dari paparan di atas nampak pola budaya yang mengatur kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada dasarnya memiliki kesamaan. Aturan-aturan sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat masih cenderung dipegang teguh oleh masyarakat setempat, meskipun telah ada paradigma baru yang mempengaruhi pola pikir mereka. Kecenderungan ini dapat dikarenakan dari sumber asli hukum tertulis di Sumatera Selatan yang bermuara kepada *Oendang-oendang Simboer Tjahaya* yang kemudian diperkuat dengan pemahaman ajaran-ajaran agama terutama agama Islam. Dari lima rumpun suku masyarakat dominan di Sumatera Selatan, memiliki karakter unik dilihat dari pola relasi kehidupan antara suami isteri. Pertama terlihat dari model perkawinan mereka sejauh mengenai ritual acara perkawinan perempuan terkesan sangat mendominasi. Namun akibat dari adanya perkawinan ternyata keadaan berbalik dimana karakter suami menjadi mendominasi. Terjadi pertentangan kosmik yang kembar, dimana dua entitas yang selalu berlawanan yang berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang yang membentuk isteri menjadi tersubordinasi. Berlanjut dengan adanya pengakuan dari hukum hidup setempat mengenai pelabelan laki-laki dan pengakuan akan kodrat. Kondisi ini membuat statu pembenaran atas teori *Nature* dan teori *Nature*. Pola budaya kelima rumpun dominan di Sumatera Selatan dilihat dari sistem kekerabatannya terkesan cenderung bersifat "patriarkhi". Budaya patriarkhi mengakibatkan bahwa laki-laki merasa lebih superior dari perempuan sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai perempuan dan seluruh harta kekayaan perkawinan. Stigma negatif diberikan kepada istri yang berani melawan suami. Isteri harus selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan selalu mengalah pada suami untuk menjaga dampak buruk kepada anak-anak dan keluarga.

Dihubungkan dengan pendapat Chambliss dan Seidman tentang bekerjanya hukum, maka jelas terlihat pengaruh hukum yang hidup di tengah masyarakat khususnya di Sumatera Selatan sangat berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran dari hukum yang dalam hal ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 dan lembaga-lembaga hukum. Sejalan juga dengan

pendapat Ulrich Kulg tentang keberlakuan hukum di mana kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2004 di tengah kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan kurang dijadikan tumpuan dari penyelesaian masalah karena mereka masih memiliki kaidah moral yang tinggi yakni aturan agama dan adat. Sehingga *Ideal gelding. Een norm heef deze gending als hij of hogere morele normen is gebeseerd* (Keberlakuan Ideal. Suatu kaidah memiliki keberlakuan ini jika ia bertumpuh pada kaidah moral yang lebih tinggi) belum maksimal terwujud.

Melihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum, menurut Lawrence Friedman, hukum dilihat sebagai suatu sistem hukum yang utuh, yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: (a) Komponen substansi hukum, yang terdiri dari hasil aktual yang diberikan oleh sistem hukum, misalnya norma-norma peraturan dan sebagainya; (b) Komponen struktur hukum, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya hukum; (c) Komponen kultur atau budaya hukum, yaitu nilai-nilai yang merupakan kaidah yang mengikat sistem serta menentukan sistem hukum itu di tengah kultur bangsa secara keseluruhan.

Komponen substansi dari UU Nomor 23 Tahun 2004 masih perlu direkonsrtuksi karena pemahaman dari makna kekerasan itu sendiri masih memerlukan interpretasi. Misalnya apakah makna kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan penelantaran ekonomi, kiranya belum sepenuhnya menjelaskan keterkaitannya dengan aturan-aturan Agama dan kultur. Ditinjau dari komponen struktur hukum terhadap penyelesaian isu KDRT, masih perlu dilakukan penguatan lembaga yakni kepolisian, kejaksaan dan hakim. Sehingga korban merasa terlindungi dan tidak merasa tercekam takut. Kondisi ini belum dapat diterima korban KDRT, bahkan dari catatan lapangan masyarakatpun masih banyak yang kurang paham.

Dari komponen budaya hukum, masyarakat Sumatera Selatan adalah masyarakat yang sangat menjunjung hukum adat setempat. Dengan kata lain masyarakat Sumatera Selatan adalah masyarakat hukum. Bagaimana mereka akan mempergunakan UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam penyele-

saian permasalahan KDRT, kalau mereka kurang paham. Sehingga mempengaruhi nilai-nilai, sikap, keyakinan, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap sistem hukum itu belum maksimal ada.

D. Simpulan

Isu atau permasalahan KDRT merupakan sesuatu yang unik. Terjadinya KDRT tidak menutup kemungkinan bersumber dari pola budaya masyarakat. Hampir semua pola budaya di Indonesia termasuk Sumatera Selatan, karakteristik pola budaya yang mengatur hubungan antara suami-isteri dalam rumah tangga menempatkan posisi laki-laki/suami pada urutan teratas. Hal ini dapat memberikan peluang untuk terjadinya KDRT. Ketika hubungan antara suami isteri terjadi penyelewengan bahkan menjurus kepada kekerasan, maka harus diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah prosedur hukum yang ditempuh oleh Polisi, Jaksa dan Hakim, kiranya dapat menjadikan “hukum yang hidup” di tengah masyarakat menjadi sumber hukum agar penyelesaian permasalahan dapat berjalan dengan baik.[]

Daftar Pustaka

- Achie, Sudiarti Luhulima, “Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Makalah Seminar Mengembangkan Budaya Hukum yang Mendukung Perwujudan UU No.7 tahun 1984. Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Convention Watch UI tahun 2005.
- Annisa, Rifka, Women’s Crisis Centre, Yogyakarta, 1998.
- Antasari, Rr. Rina, “Analisis terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Kekerasan terhadap Isteri. Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang”. Tesis. Program Pascasarjana UNSRI. Tahun 2001.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. *Sumatera Selatan dalam Angka*. 2008.
- Coleman, James S., *Dasar-dasar Teori Sosial Foundations of Social Theory*, Bandung: Nusa Media, 2008.

- Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, Palembang: Pustaka Aulia, 2001.
- Emirzon, Joni, *Hukum Usaha Jasa Penilaian dari Perspektif Good Corporate Governance*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP Semarang, 2007.
- Fakih, Mansoer, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Friedman, Lawrence. M., *The Legal System*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hartono, Sunaryati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1991).
- Hasbianto, Ellin. N., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan”, Makalah Seminar Nasional (Tema Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan Kekerasan Seksual), Yogyakarta: UGM, 1996.
- Hasyim, Syafiq, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, Yogyakarta: LKis. 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006.
- Ismail, Nurjanah, “Perempuan dan Budaya”, http://www.acehinstitute.org/opini_nurjannah_perempuan_budaya.htm
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Manumpil. Fee Sondak, *Budaya Patriarki dan Penegakan Hak Asasi Manusia* <http://www.hariankomentar.com>.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- PSG IAIN Raden Fatah Palembang Kerjasama Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Selatan *Studi Pemetaan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Selatan*, Tahun 2007-2008.
- Raharjo, Satjipo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Raharjo, Satjipo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rauf, Thohlon ABD, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, Jilid 1 dan jilid 2, Palembang: Pustaka Dzumirroh, 1998.

- Ritzer, George dan Douglas. J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, 2008.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata, 1973.
- Soekanto, Soejono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soejono, Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sumatera Selatan, "Nilai Budaya". <http://www.depdagri.go.id>.
- Tomaola, Tamrin A., "*Restu Sosial Budaya Atas Kekerasan Terhadap Perempuan*". Disampaikan Pada Seminar Nasional "Menuju Kemitraan Pemerintah dan LSM dalam Pencegah dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Wanita" yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Peranan Wanita RI bekerjasama dengan LSM Mitra Perempuan serta Komite Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan Bantuan UNFPA, CIDA, Polulation Council dan Uniform, Jakarta.
- Wardani, "Kekerasan terhadap Istri". Sebuah penelitian tentang prostitusi di Desa Dukuh Seti, Pati, Jawa Tengah membuktikan keberadaan prostitusi sebagai 'industri keluarga'. <http://www.google.co.id>.
- Women Crisis Centre, Palembang. Tahun 2007.
- Yutiarini, "Simbol, Perempuan dan Budaya Pop". Lihat dalam <http://yutiarini.blogspot.com>

